

#### PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 6797.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap:

Nama Unit Manajemen

PT PEKERTI NUSANTARA

2. Alamat Jl. Raya Bekasi Timur KM. 17, No. 19 A, RT.003/RW.003, Kelurahan

Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

3. Kegiatan PENILIKAN 2

Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk - Nomor

LPVI-008/MUTU/LK-158

Masa Berlaku

11 Desember 2019 – 10 Desember 2025

- Ruang Lingkup

PRIII

5. Tanggal Audit 01 – 03 November 2023

6. Hasil Keputusan Penilikan 2

a. Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Kehutanan SK.9895/MenLHKdan Nomor PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

S-Legalitas PT **PEKERTI NUSANTARA** DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

> LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk Pada tanggal 23 November 2023

Adhitya Tisna Primasukma VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

international

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



#### Depok, 23 November 2023

No.

6796.3/EXT-MUTU/XI/2023

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT PEKERTI NUSANTARA

Kepada Yth.

PT PEKERTI NUSANTARA

Attn. Ibu Yolita Ainun Rahmawati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-158

Masa Berlaku Sertifikat

: 11 December 2019 - 10 December 2025

Ruang Lingkup Sertifikat:

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs/ Tahun	
Izin Industri PBUI:  - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemkab Subang Nomor: 503/119/BPMP/VI/2013, tanggal 05 Juni 2013  - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 0220004511313, Terbit tanggal 11 Mei 2020, Perubahan Ke-12 tanggal 01 November 2023	Kerajinan dari Kayu Bukan Meubelair	150.000	

Tanggal Penilikan 2

: 01 – 03 November 2023

Tim Auditor

: Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

MUTU-414(11934) Office 1/12 Baya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



Pedoman

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

Standar

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI

Dasar Acuan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Masa Penilikan

24 (dua puluh empat) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya

international

Selambat - lambatnya Oktober 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

Irham Budiman

Direktur

MUTU-414 Pag Office 20 Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email :

wsc@mutucertification.com

d. Akreditasi Sebagai LPVI

Nomor : LPVI-008-IDN

Masa Berlaku : 01 September 2027

e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023

jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023

f. Direktur Operasional : Irham Budiman

g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8

Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan

Hutan Produksi.

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman

VLHHK Lampiran 3.6.

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar

Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi

Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI

h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman

i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito

Taufik Margani



(2) Identitas Auditee:

a. Nama Unit Manajemen : PT. Pekerti Nusantara

b. Alamat Industri : Kampung Saradan RT.07/RW.02, Desa Sukamulya,

Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

c. Alamat Kantor : Jl. Raya Bekasi Timur KM. 17, No. 19 A, RT.003/RW.003,

Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

d. Jenis Izin Usaha : PB-UI, NIB OSS RBA

e. Legalitas Pemegang Izin 0220004511313 Tgl. 11 Mei 2020, Revisi ke-12 Tgl. 1 Nov. 2023,

dicetak Tgl. 2 November 2023

f. Produk dan Kapasitas Izin

Jenis Produk Komersial	Kode KBLI	Legalitas Industri & Perdagangan	Kapasitas Industri (Pcs/Tahun)
Industri Kerajinan		NIB OSS RBA: 0220004511313 Tanggal 11 Mei 2020, Revisi ke-12, Tanggal 1 November 2023, Dicetak tanggal 2 November 2023	
dari Kayu Bukan Meubelair	16293	Pelacakan Izin Industri lama; Tanda Daftar Industri (TDI) diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemkab Subang, Nomor: 503/119/BPMP/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013	150.000

g. Lokasi Pabrik : Kampung Saradan RT.07/RW.02, Desa Sukamulya,

Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Heri Kusworo

Komisaris Utama : Wahyu Budi Santoso Komisaris : Mochamad Ichwani

i. Nama MR Auditee : Yolita A.R.



## (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan	
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 25-Oct-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 25-Oct-23	Website SILK MenLHK RI :  https://silk.menlhk.go.id/ Dan  Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/	
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. PEKERTI NUSANTARA Rabu, 01/11/2023	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. PEKERTI NUSANTARA</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masingmasing.</li> </ul>	
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. PEKERTI NUSANTARA Rabu, 01/11/2023 s/d Jumat, 03/11/2023	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan	
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. PEKERTI NUSANTARA Jumat, 03/11/2023	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusah dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas h Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakiba belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaian e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. PEKERTI NUSANTARA f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>	
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk 23/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. PEKERTI NUSANTARA, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.	




#### (4) Resume Hasil Penilaian:

Apli Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri mem (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Me	miliki Legalitas I nenuhi N d k T ta p 0 Ir K d f	
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri mem (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Me	miliki izin yang sa miliki Legalitas I nenuhi	Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas usaha lainnya. Kelengkapan dan deabsahan legalitas perdagangan pada dokumen NIB. Tersedia NIB OSS RBA sebagai versi perubahan ke-12 anggal 1 November 2023 yang berhasil dicetak/diunduh dada tanggal 2 November 2023 dengan Nomor: D220004511313 yang terbit sejak tanggal 11 Mei 2020. Informasi identitas pemegang izin telah sesuai. Cakupan CBLI lengkap, mencakup seluruh kegiatan yang
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Me	miliki Legalitas I nenuhi N d k T ta p 0 Ir K d f	Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas usaha lainnya. Kelengkapan dan deabsahan legalitas perdagangan pada dokumen NIB. Tersedia NIB OSS RBA sebagai versi perubahan ke-12 anggal 1 November 2023 yang berhasil dicetak/diunduh dada tanggal 2 November 2023 dengan Nomor: D220004511313 yang terbit sejak tanggal 11 Mei 2020. Informasi identitas pemegang izin telah sesuai. Cakupan CBLI lengkap, mencakup seluruh kegiatan yang
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Me	nenuhi N d N d k T ta p O Ir K d	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas usaha lainnya. Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan pada dokumen NIB. Tersedia NIB OSS RBA sebagai versi perubahan ke-12 anggal 1 November 2023 yang berhasil dicetak/diunduh pada tanggal 2 November 2023 dengan Nomor: 0220004511313 yang terbit sejak tanggal 11 Mei 2020. Informasi identitas pemegang izin telah sesuai. Cakupan KBLI lengkap, mencakup seluruh kegiatan yang
	nenuhi N d N d k T ta p O Ir K d	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas usaha lainnya. Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan pada dokumen NIB. Tersedia NIB OSS RBA sebagai versi perubahan ke-12 anggal 1 November 2023 yang berhasil dicetak/diunduh pada tanggal 2 November 2023 dengan Nomor: 0220004511313 yang terbit sejak tanggal 11 Mei 2020. Informasi identitas pemegang izin telah sesuai. Cakupan KBLI lengkap, mencakup seluruh kegiatan yang
Verifier a. Nomor induk Berusana (NIB)	d N d k T ta p O Ir K d	dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas usaha lainnya. Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan pada dokumen NIB. Tersedia NIB OSS RBA sebagai versi perubahan ke-12 anggal 1 November 2023 yang berhasil dicetak/diunduh pada tanggal 2 November 2023 dengan Nomor: 20220004511313 yang terbit sejak tanggal 11 Mei 2020. Informasi identitas pemegang izin telah sesuai. Cakupan (BLI lengkap, mencakup seluruh kegiatan yang
	T S ir L K k N te to N S	aktual PT. Pekerti Nusantara, antara lain telah sesuai nemuat identitas perusahaan, PT. PEKERTI NUSANTARA, beralamat Kantor pusat di Kota Jakarta Timur, dan melakukan aktifitas produksi di Kabupaten subang, Jawa Barat. Perusahaan memiliki lingkup ndustry yang seluruhnya telah terdaftar dalam sampiran NIB OSS RBA, yaitu KBLI 16293 — Industri Kerajinan dari Kayu. Pada Profil OSS, juga tampak sesesuaian identitas, lokasi kegiatan per-KBLI usaha, dan NPWP, serta informasi pengesahan akta perubahan erakhir, yaitu Akta Nomor 14, tanggal 28 Agustus 2023 entang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pekerti Nusantara. Akta dibuat oleh Arnasya Ahadiah Pattinama, is.H., Notaris di Kota Jakarta Timur. Akta mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.09-0156778 tanggal 29 Agustus 2023.
Verifier b. Legalitas perdagangan Men	0 p A N p T ti p R y T	PT. Pekerti Nusantara memiliki NIB OSS RBA: 0220004511313 tanggal 11 Mei 2020, sebagai perubahan ke-12 tanggal 1 November 2023. Adapun pembaharuan pada Akun OSS RBA PT. Pekerti Nusantara, sehingga lingkup usaha perdagangan untuk produsen mengikuti kaidah Pasal 56 dari PP No. 29 Tahun 2021, bahwa dalam menjual barang, produsen idak perlu memiliki perizinan berusaha bidang perdagangan, oleh karena itu dalam Lampiran NIB OSS RBA PT. Pekerti Nusantara telah mencakup KBLI Industri rang terdiri dari KBLI 16293. Pada Alamat Kantor Jakarta Timur yang merupakan kantor pemasaran dan legal usaha, Perusahaan juga sudah mendaftarkan KBLI nya untuk KBLI 47781 – Perdagangan Eceran Kerajinan dari Kayu.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Badan Usaha PT. Pekerti Nusantara yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu, Kanwil DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, nomor: 01.303.111.7-004.000, terdaftar sejak 25 November 1982.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen lingkungan PT. Pekerti Nusantara mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk industri skala kecil, yaitu dokumen SPPL. Dokumen lingkungan tersebut sudah mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk industri skala kecil dengan KBLI yang terklasifikasi tingkat Risiko Rendah, dengan luasan areal terbangun untuk kegiatan industry kurang dari 1 Hektar, yaitu dokumen lingkungan yang dapat berupa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari NIB OSS RBA: 0220004511313 tanggal 11 Mei 2020, Versi Perubahan ke-12 Tanggal 1 November 2023, dicetak tanggal 2 November 2023. Hal ini sesuai dengan Permen LHK RI Nomor: 4 Tahun 2021.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara berdokumen SPPL, sehingga tidak perlu melakukan pelaporan Kelola dan pantau lingkungan dalam format laporan rutin tiap periode tertentu. Sebagai bukti komitmen Kelola lingkungan atas SPPLnya, tampak adanya upata pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kemampuan pengrajin dan ketentuan kewajiban yang berlaku di lingkungan tempat usaha PT. Pekerti Nusantara.
Verifier f. Izin Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara memiliki dokumen perizinan industry sebelum pola perizinan OSS, yaitu berupa Tanda Daftar Industri (TDI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), Pemerintah Kabupaten Subang, dengan Nomor: 503/119/BPMP/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013. Dalam perizinan tersebut tercatan lokasi kegiatan di Kabupaten Subang untuk industry kerajinan dari kayu (Handycraft) dengan kapasitas 150.000 Pcs/Tahun.  Tersedia juga IUI dari OSS Versi awal (Berbasis Izin Usaha), di bawah NIB: 0220004511313 tanggal 11 Mei 2020, yang saat itu belum mencantumkan Alamat di Subang untuk KBLI 16293. Kemudian setelah migrasi ke OSS versi RBA, dari NIB yang sama, hingga revisi ke-12 tanggal 1 November 2023, tampak sudah mengidentifikasi Alamat industry di Kab. Subang dan sudah mencantumkan KBLI 16293 sebagai lingkup usaha yang benar dengan kapasitas 150.000 M3/Tahun





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
Kitteria/ilidikator/ verifier	Memenuhi/Non	Milgrasali Justilikasi			
	Aplicable				
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan	Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu				
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir y	yang memiliki izin yang sa	ıh			
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, dalam ketentuan berlaku NIB OSS RBA PT. Pekerti Nusantara, yaitu NIB Nomor: 0220004511313 tanggal 11 Mei 2020, sebagai perubahan ke-12 tanggal 1 November 2023 dan dicetak terbaru pada tanggal 2 November 2023. Terverifikasi bahwa pada NIB tersebut tercantum status PT. Pekerti Nusantara. Terverifikasi bahwa pada NIB tersebut tercantum status PT. PEKERTI NUSANTARA tidak terdaftar sebagai importir produsen (API-P).			
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kel	ompok				
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokur	nen pembentukan kelom	pok			
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. PEKERTI NUSANTARA bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2023. Diketahui mekanisme penilikan adalah audit tunggal di lingkup industry lanjutan, PT. PEKERTI NUSANTARA.			
Kriteria 2.1 Keheradaan dan neneranan si	 stem nenelusuran hahan	baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya			
	<u> </u>	u yang diterima berasal dari sumber yang sah			
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara dalam dua puluh empat bulan terakhir, belum secara kontinu melakukan produksi produk kerajinan kayu, dan diketahui dari data penerimaan, tercatat terdapat 15 bulan penerimaan produksi untuk pesanan berupa produk kerajinan dari kayu. Seluruh pembelian material kerajinan kayu setengah jadi disertai bukti Surat Pesanan Barang sebagai dokumen pembeliannya dan tampak adanya beberapa bukti bayar dari realisasi pesanan yang diterima dalam beberapa kali pengiriman barang.			
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. PEKERTI NUSANTARA dalam periode Agustus 2022 – Oktober 2023, menerima bahan baku kerajinan setengah jadi berupa dekorasi dan patung mini dari kayu Sengon, menggunakan jenis dokumen angkutan yang sah, berupa Nota Pengiriman/Nota Perusahaan dari pengrajin perorangan. Total penerimaan 6759 pcs kerajinan kayu setengah jadi dengan 117 set Nota Perusahaan dari pemasoknya berstatus pengrajin perorangan.			

Halaman 6 dari 12




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB-UI menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit November 2021 – Oktober 2023, dimana data tersedia data untuk Agustus 2022 – Oktober 2023. Dari ketersediaan data penerimaan, diketahui bahwa PT. Pekerti Nusantara tidak menerima bahan baku dari jenis kayu yang termasuk dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal diketahui berupa produk kerajinan setengah jadi berbentuk hiasan dekorasi ruang dan patung mini dari kayu Sengon yang merupakan jenis tanaman hutan hak.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DHH (Apabila PB-UI menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. PEKERTI NUSANTARA tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. PEKERTI NUSANTARA tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industry lain.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh kerajinan diketahui dari bahan kayu Sengon yang berasal dari hutan hak, dan tersedia DHH-SM dari pengrajin perorangan di Kabupaten Subang kepada PT. Pekerti Nusantara dalam setiap pengiriman barang setengah jadi. Setiap pengrajin diketahui membeli kayu gergajian berupa balok sengon dalam bentuk eceran untuk kemudian dibubut menjadi bentuk patung atau kerajinan lainnya dari kayu.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti	kan bahwa kayu yang di	impor berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Dokumen Impor	Not Aplicable	Dalam rentang 24 bulan terakhir, PT. PEKERTI NUSANTARA tidak ada pembelian bahan baku impor dan status Perusahaan bukan pemegang API-P.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT. PEKERTI NUSANTARA tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. PEKERTI NUSANTARA tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. PEKERTI NUSANTARA tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. PEKERTI NUSANTARA tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. PEKERTI NUSANTARA tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. PEKERTI NUSANTARA tidak melakukan pembelian bahan baku impor.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	PT. PEKERTI NUSANTARA tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. PEKERTI NUSANTARA tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan si	stem penelusuran kayu	
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara mengolah kerajinan setengah jadi menjadi produk kerajinan siap jual, dimana bahan setengah jadi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen nota pengiriman. Hasil observasi yang dilakukan dari pemeriksaan kegiatan produksi tanggal 2 November 2023 memperlihatkan perusahaan menerapakan sistem tally sheet penerimaan dan penggunaan bahan baku yaitu; Pengerjaan finishing produk handycraft unfinish menjadi handycraft dilakukan berdasakan surat dari pesanan produk yang dikirimkan ke pemasok.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	data rekapitulasi produksi produk jadi Handycraft di PT Pekerti Nusantara selama 15 (lima belas) bulan terakhir Agustus 2022 – Oktober 2023 menggambarkan proses finishing produk kerajinan, sehingga nilai input sama dengan output.  Total Input = 6759 pcs = 4,8126 M3  Total Output = 6759 pcs = 4,8126 M3
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Khusus pada lingkup kerajinan dari kayu, kegiatan produksi dalam 24 bulan terakhir tampak belum rutin, dan hanya tersedia data pada rentang Agustus 2022 – Oktober 2023.    Realisasi   Realisasi   Nov. 2022   Utilitas   (%)   Okt. 2023
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 24 bulan terakhir, PT. PEKERTI NUSANTARA tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara sebagai industri lanjutan (PB-UI) telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang didasarkan pada Laporan Penerimaan Bahan Baku setengah jadi dan progress finishing-nya, serta Laporan Laporan Penjualan Produk jadi untuk local dan ekspor. Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. Pekerti Nusantara sudah sesuai dengan data pendukungnya.






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifi	kasi	
	Memenuhi/Non			
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk	Aplicable	ak lain (PRPHH) (lika melalui nenyed	ia iacal	
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. PEKERTI NUSANTARA dalam 24		erakhir tidak
vermer alboramen o Legantas atau bim	Troc / Ipinoable	pernah melakukan penjasaan kepa		•
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan	Not Aplicable	PT. PEKERTI NUSANTARA dalam 24		
produk untuk sebagian proses produksi	·	pernah melakukan penjasaan kepa		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Verifier c. Dokumen serah terima kayu	Not Aplicable	PT. PEKERTI NUSANTARA dalam 24	Bulan t	erakhir, tidak
yang dijasakan		pernah melakukan penjasaan kepa	da pihak	lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Not Aplicable	PT. PEKERTI NUSANTARA dalam 24		•
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa		pernah melakukan penjasaan kepa		
Verifier e. Adanya pendokumentasian	Not Aplicable	PT. PEKERTI NUSANTARA dalam 24		
bahan baku, proses produksi dan ekspor.		pernah melakukan penjasaan kepa	da pihak	lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahta	 anganan hasil nroduksi d	engan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha mengguna			perdag	gangan atau
pemindahtanganan hasil produksi dengan		,, , ,		,. 0.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemin	dahtang	anan produk
yang sah		dengan tujuan domestik didukur	ng deng	an dokumen
		angkutan hasil hutan yang sah. T		
		lokal sebanyak 2897 pcs dengar	-	
		sebanyak 289 set. Dokumen penji		
		pengiriman, karena Sebagian bes		
		market place online, dan penjua	ian prod	luk kerajinan
		secara eceran.		
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untu	k ekspor			
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan u	•	enuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara terdaftar se	ebagai e	ksportir, dan
diekspor		dalam 24 bulan terakhir PT.	_	-
		merealisasi ekspor produk olahan	nya beru	ıpa kerajinan
		dari kayu yang memerlukan ke		
		lisensi ekspor berupa dokumen V-Lo		
		kali penerbitan nomor V-Legal, de		
		sebesar 2,9669 M3 atau setara der	_	
		kerajinan dari kayu dalam bentuk serta dekorasi ruangan dari kayu l		
		gantung dan hiasan dinding. Sel	•	•
		tersebut diketahui adalah hasil pro		
		Pekerti Nusantara.		
		Keterangan	Pcs	M3
		Stok Barang jadi Pada Ags. 2022	5589	0,9404
		Perolehan Produksi Ags. 22 - Okt. 23	6759	4,8126
		Penjualan Lokal Ags. 22 - Okt. 23	2897	0,9270
		Ekspor Ags. 22 - Okt. 23	3784	2,9669
		Sisa/Stok Gudang Okt. 23	5667	1,8589
				.,



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
V 'C   D   E	Aplicable	
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara terdaftar sebagai eksportir, dan dalam 24 bulan terakhir PT. Pekerti Nusantara merealisasi ekspor produk olahannya berupa kerajinan dari kayu yang memerlukan kelengkapan dokumen ekspor terdiri dari PEB, Bill of Lading, Invoice, Packing List, dan dokumen lisensi ekspor/dokumen V-Legal seluruhnya sebanyak 5 (lima) set dokumen ekspor untuk volume ekspor sebesar 2,9669 M3 atau setara dengan 3784 pcs produk kerajinan dari kayu. Seluruh dokumen ekspor tersebut dari pemeriksaan, telah saling selaras informasi antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Pekerti Nusantara dalam rentang Agustus 2022 – Oktober 2023 belum pernah melakukan pembatalan dan pembetulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 13/PMK.010/2017 Jo. Nomor: 164/PMK.010/2018 Jis Nomor: 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk jadi Kerajinan dari Kayu yang diekspor oleh PT. Pekerti Nusantara, terkategori sebagai produk olahan kayu yang tidak terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Pekerti Nusantara melakukan ekspor produk kerajinan kayu yang terbuat dari kayu Sengon ( <i>Albizia falcataria</i> ) diketahui bahwa jenis tanaman berkayu tersebut adalah jenis yang ditanam secara luas di Indonesia terutama di Pulau Jawa di lahan hak milik, dan tidak terkategori sebagai jenis dilindungi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tand	a SVLK	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Pada Audit Tahun 2023, PT. Pekerti Nusantara juga sudah melakukan pembaharuan kontrak sublisensi dan mengajukan persetujuan penggunaan tanda SVLK terbaru, namun prosesnya untuk secara selaras menggunakan tanda SVLK baru, masih perlu waktu dimana saat verifikasi dilakukan belum ada penerbitan Invoice baru untuk ekspor/perdagangan local offline, sehingga belum menggunakan tanda SVLK baru.






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Kesel	Aplicable	Varia (K2)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan		erja (NS)
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Perusahaan diketahui memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Pekerti Nusantara (Bpk. Heri Kusworo) pada 1 November 2023, dan sebagai penanggung jawab K3, Direktur perusahaan juga telah menunjuk Ibu Yolita Ainun.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di PT. Pekerti Nusantara antara lain mencatat informasi; kronologi kecelakaan kerja, upaya penanganan, bagian tubuh yang luka, tindakan penanganan/rawat P3K/Rujukan Faskes, dan tindakan pencegahannya. Pada periode November 2021 – Oktober 2023, menurut keterangan pimpinan/pemilik usaha PT. Pekerti Nusantara, bahwa dalam rentang tersebut nihil kejadian kecelakaan kerja dan seterusnya diharapkan sesuai kondisi aman sehat dan selamat dalam kerja untuk setiap pekerjanya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga	keria	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bag		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi pihak manajemen menerbitkan kebijakan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan PT. Pekerti Nusantara, Nomor: 001/RUPS/I/2021 tertanggal 1 November 2023, yang menyatakan bahwa Pimpinan Perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat (membentuk Serikat Pekerja) ataupun ikut tergabung dalam Organisasi Serikat Pekerja (SP) yang sudah ada, termasuk terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP).
karyawan lebih dari 10 orang	- -	kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan PT. Pekerti Nusantara di kantor pusat yang berlaku bagi seluruh lokasi usaha PT. Pekerti Nusantara. Dokumen hubungan industrial tersebut sudah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Pemprov DKI Jakarta. No. 3556 Tahun 2021 Tanggal 17 November 2021 dan Berlaku 2 Tahun sampai 17 November 2023. Sudah disarankan melakukan pengesahan ulang PP.

Halaman 11 dari 12





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi			
Aplicable  Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun					
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan aktif sampai dengan 31 Oktober 2023, tampak bahwa PT. Pekerti Nusantara memiliki jumlah karyawan total tidak termasuk Direktur dan Komisaris, yaitu sebanyak 15 (lima belas) orang sebagai karyawan rekrutmen internal PT. Pekerti Nusantara yang seluruhnya adalah tukang/pekerja mebel dan kerajinan kayu. Seluruh pekerja tersebut diketahui sudah berusia lebih dari 18 tahun.			
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender					
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Perusahaan antara lain memiliki kebijakan perusahaan yang ditandatangani oleh Pemilik usaha PT. Pekerti Nusantara tanggal 01 November 2023, yakni berkomitmen terhadap pencegahan dan pelarangan Tindakan diskriminasi termasuk diskriminasi terhadap gender yang membatasi dalam hak-hak pekerja Perempuan dalam hal kesamaan pengupahan dan hak kerja. Perusahaan memiliki data karyawan dimana saat ini pekerja lebih dominan sebagai pekerja Wanita di officer dan pekerja bagian finishing produk (pewarnaan), sedangkan pekerja laki-laki lebih diprioritaskan di lokasi Gudang pemasaran dalam rangka proses packing. Pekerja baik laki-laki dan Perempuan menurut konfirmasi sampel pekerja, tampak mendapatkan kesetaraan pengupahan dan kesempatan.			
Vasimonulan					

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. PEKERTI NUSANTARA memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier);

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. PEKERTI NUSANTARA dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.